



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.36/PID.B/2013/ PN-BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yaitu:

Nama	: JAPATAR SIBURIAN Als.RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN.
Tempat Lahir	: Banjar Tongatonga.
Umur/Tanggal Lahir	: 26 Thn/ 26 Desember 1986.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Tongatonga Desa Lumban Barat Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan;
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Operator alat berat.
Pendidikan	: SMA (amat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik : tanggal 13 Desember 2012
Nomor :SP HAN / 172 / XII/ 2012/ Reskrim sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 26 Desember 2012
Nomor : Prin-1316/N.2.27/Epp.2/12/2012 sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013;
- Penuntut Umum : tanggal 07 Februari 2013 No.
Prin 137/N.2.2.7/Epp.2/02/2012 sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013;

Halaman 1 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim PN Balige : tanggal 21 Februari 2013
Nomor : 51/SPP.I/Pen>Pid/2013/PN-BLG sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013;
- Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 05 Maret 2013 Nomor :
51/SPP-II/Pen.Pid/2013/PN-blg sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Balige memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAPATAR SIBURIAN Als RIANDO SIMATUPANG** tidak terbukti secara sah melakukan tindak Pidana **“Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang”** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak Pidana **“Secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan subsidair di atas;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO**

SIMATUPANG SIBURIAN bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUH Pidana Yo Pasal 56 Ayat ke 1 KUH Pidana dalam dakwaan lebih subsidair;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPAG SIBURIAN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch warna putih les merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.469.000.- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BK 3016 WW, nomor rangka MH 328Doo28107645 dan nomor mesin 28D-108424 berikut kelengkapan dari sepeda motor tersebut berupa 1 buah kunci, 1 lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- **Dirampas untuk Negara;**

8. Menetapkan supaya terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPAG SIBURIAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan dipersidangan namun hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan

Halaman 3 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-06/OHARDA/BLG/02/2013 tanggal 11 Februari 2013 dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN**, secara bertindak sendiri-sendiri maupun bersama bersekutu dengan **JONPI SIHOMBING Als JP, BONKER MANURUNG, BLACK SINAGA dan MARGA SIHOMBING** yang tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 21.00.Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2012, bertempat di Dusun Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu yaitu: uang sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) milik Bonar Simangunsong, surat-surat/catatan yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan simpanan Britama BRI Balige an. BONAR SIMANGUNSONG, 1 (satu) lembar SI BI umum an. BONAR SIMANGUNSONG. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam,dan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Bonar Simangunsong dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 21.00.Wib, saksi korban Bonar Simangunsong bersama dengan supirnya yang bernama Hiras Pangaribuan dan anak saksi korban yang bernama Firhot Simangunsong menaiki kendaraan truck colt diesel dengan Nomor Polisi BB 8758 EA berangkat dari Desa Lumban Rau Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir menuju Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar dan sesampai di Dusun Lancang Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam tidak diketahui nomor memberhentikan truck colt diesel tersebut dan setelah berhenti 3 (tiga) orang laki-laki dewasa Jonpi Sinaga Als. JP, Bonek Manurung dan Black Sinaga (belum tertangkap) turun dari mobil Avanza yang menyelip saksi korban dengan Jonpi Sinaga Als JP membawa double stick dan Bonek Manurung membawa sebilah pisau mainan dan Black Sinaga juga membawa sebilah pisau dengan Jonpi Sinaga Als JP menuju saksi korban yang duduk di samping kiri mobil dengan membawa double stick dan terlebih dahulu melihat Nomor Polisi truck colt diesel yang dibawa saksi korban dan menyatakan "Pas" kemudian Jonpi Sinaga Als JP meyeruh saksi korban untuk turun dari dalam mobil, namun tidak diindahkan saksi korban dan kemudian Jonpi Sinaga Als JP langsung memecahkan kaca mobil sampig kiri dengan menggunakan double stick hingga pecah dan pintu mobil dapat dibuka dan akhirnya saksi korban turun ke samping kiri mobil dan saksi korban berusaha mengamankan handphone miliknya dengan cara melemparkannya kesemak-semak dekat dia sendiri, namun karena pada saat dilemparkan Handphone tersebut mengeluarkan cahaya sehingga Jonpi Sinaga Als JP mengetahuinya dan mengambil handphone dan kembali ke depan untuk mencari barang-barang milik saksi korban berupa surat-surat dan barang-barang lainnya yaitu : uang Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian mengambil surat-surat/catatan yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan simpanan Britama BRI Balige an. BONAR SIMANGUNSONG, 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. BONAR SIMANGUNSONG. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih milik supir Hiras Pangaribuan kemudian Bonek Manurung dan Black Sinaga menuju supir dan Black Sinaga langsung melakukan pengancaman terhadap supir dengan menggunakan pisau dan Bonek Manurung melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau dan sekali menodongkan pistol mainan kepada supir, karena supir tidak langsung turun kemudian Bonek Manurung langsung membukakan pintu mobil dan mengambil kunci kontak mobil sambil melakukan pengancaman terhadap supir dengan menggunakan pisau karena merasa sudah terancam akhirnya supir turun dari dalam mobil dan setelah turun supir diawasi oleh Black Sinaga sambil melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau sedangkan untuk Black Sinaga menyuruh Firhot Simangunsong anak dari saksi korban untuk turun dari mobil dan saksi Firhot Simangunsong langsung turun dan bersamaan dengan supir disamping mobil dan saksi Firhot Simangunsong dibawa oleh Black Sinaga ke belakang mobil kemudian terdakwa setelah keluar dari mobil yang terdakwa

Halaman 5 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangi dari pintu tengah mobil sebelah kanan dan berdiri tepat dimana terdakwa turun sambil memegang sebilah pisau gagang terbuat dari kayu lebar 2 (dua) sentimeter dan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter dari tempat tersebut, terdakwa melihat orang yang akan melintas dari jalan tersebut dan memberitahukan kepada rekan-rekan terdakwa yang sedang melakukan pencurian apabila ada orang melintas namun pada saat Black Sinaga menyuruh turun supir dan 1 (satu) orang lainnya yang duduk di tengah dan supir terdakwa marga Sihombing menyuruh terdakwa untuk membantunya berlari ke belakang mobil truck diesel dimana supir dan 1 (satu) orang yang keluar dari dalam truck sudah berada di belakang Jonpi Sinaga Als JP menyuruh terdakwa untuk mengawasinya lalu terdakwa memegang krah baju salah seorang dari mereka yaitu yang duduk di tengah dari belakang dengan tangan kanan dan tangan kiri dan memegang pisau dan terdakwa menyarankan kepada mereka agar tidak ke depan mobil dan setelah Bonek Manurung mengatakan sudah dapat dari depan mobil terdakwa berlari meninggalkan mereka berdua di belakang mobil menuju mobil yang kami tumpangi hingga pulang sesampai di salah satu hotel di Kota Medan seputaran teladan, terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Jonpi Sinaga Als JP setelah dilakukan pembagian uang kami pindah hotel kedekat Mesjid Raya Medan dan menginap di sana dengan berbeda kamar setelah terdakwa tidur di salah satu kamar hotel Jonpi Sinaga Als JP menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengucapkan “Inilah uang untuk menebus sepeda motor itu ya tetapi tambahlah ya” dan meninggalkan kamar terdakwa dan pukul 06.00.Wib pulang dari hotel tersebut menuju Jonpi Sinaga Als Jonpi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Toba Samosir untuk proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Bonar Simangunsong mengakibatkan Kepala/leher :

Kepala	: Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kira-kira 1,5 cm;
Dahi kiri	: Dijumpai luka memar pada dahi kiri dengan ukuran kira-kira 4,5 cm;
K.Kanan	: Dijumpai luka memar pada lutut kanan dengan ukuran kira-kira 1 x 4,5 cm;
Kesimpulan	: Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa dengan umur 53 tahun dalam keadaan sadar dan kepala luka memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dr ROVINA SR PASARIBU NRPTT. 2.1.0051908 dokter pada Puskesmas Silaen menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Polisi tersebut diatas;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;**-----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, mengambil barang sesuatu yaitu: uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) milik Bonar Simangunsong, surat-surat/catatan yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan simpanan Britama BRI Balige an. BONAR SIMANGUNSONG, 1 (satu) lembar SIM. BL.Umum an BONAR SIMANGUNSONG, 1 (satu) buah HP mmerk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Bonar Simangunsong dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dngan kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 21.00.Wib, saksi korban Bonar Simangunsong bersama dengan supirnya yang bernama Hiras Pangaribuan dan anak saksi korban yang bernama Firhot Simangunsong menaiki kendaraan truck colt diesel dengan Nomor Polisi BB 8758 EA berangkat dari Desa Lumban Rau Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir menuju Kota Pematang Siantar dan sesampai di Dusun Lancang Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam tidak diketahui nomor memberhentikan truck colt diesel tersebut dan setelah berhenti 3 (tiga) orang laki-laki dewasa Jonpi Sinaga Als. JP, Bonek Manurung dan Black Sinaga (belum tertangkap) turun dari mobil Avanza yang menyelip saksi korban dengan Jonpi Sinaga Als JP membawa double stick dan Bonek Manurung membawa sebilah pisau mainan dan Black Sinaga juga membawa sebilah pisau dengan Jonpi Sinaga Als JP menuju saksi korban yang duduk di samping kiri mobil dengan membawa double stick dan terlebih dahulu melihat Nomor Polisi truck colt diesel

Halaman 7 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa saksi korban dan menyatakan “Pas” kemudian Jonpi Sinaga Als JP meyeruh saksi korban untuk turun dari dalam mobil, namun tidak diindahkan saksi korban dan kemudian Jonpi Sinaga Als JP langsung memecahkan kaca mobil samping kiri dengan menggunakan double stick hingga pecah dan pintu mobil dapat dibuka dan akhirnya saksi korban turun ke samping kiri mobil dan saksi korban berusaha mengamankan handphone miliknya dengan cara melemparkannya kesemak-semak dekat dia sendiri, namun karena pada saat dilemparkan Handphone tersebut mengeluarkan cahaya sehingga Jonpi Sinaga Als JP mengetahuinya dan mengambil handphone dan kembali ke depan untuk mencari barang-barang milik saksi korban berupa surat-surat dan barang-barang lainnya yaitu : uang Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian mengambil surat-surat/catatan yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan simpanan Britama BRI Balige an. BONAR SIMANGUNSONG, 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. BONAR SIMANGUNSONG. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih milik supir Hiras Pangaribuan kemudian Bonek Manurung dan Black Sinaga menuju supir dan Black Sinaga langsung melakukan pengancaman terhadap supir dengan menggunakan pisau dan Bonek Manurung melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau dan sekali menodongkan pistol mainan kepada supir, karena supir tidak langsung turun kemudian Bonek Manurung langsung membukakan pintu mobil dan mengambil kunci kontak mobil sambil melakukan pengancaman terhadap supir dengan menggunakan pisau karena merasa sudah terancam akhirnya supir turun dari dalam mobil dan setelah turun supir diawasi oleh Black Sinaga sambil melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau sedangkan untuk Black Sinaga menyuruh Firhot Simangunsong anak dari saksi korban untuk turun dari mobil dan saksi Firhot Simangunsong langsung turun dan bersamaan dengan supir disamping mobil dan saksi Firhot Simangunsong dibawa oleh Black Sinaga ke belakang mobil kemudian terdakwa setelah keluar dari mobil yang terdakwa tumpangi dari pintu tengah mobil sebelah kanan dan berdiri tepat dimana terdakwa turun sambil memegang sebilah pisau gagang terbuat dari kayu lebar 2 (dua) sentimeter dan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter dari tempat tersebut, terdakwa melihat orang yang akan melintas dari jalan tersebut dan memberitahukan kepada rekan-rekan terdakwa yang sedang melakukan pencurian apabila ada orang melintas namun pada saat Black Sinaga menyuruh turun supir dan 1 (satu) orang lainnya yang duduk di tengah dan supir terdakwa marga Sihombing menyuruh terdakwa untuk membantunya berlari ke belakang mobil truck diesel dimana supir dan 1 (satu) orang yang keluar dari dalam truck sudah berada di belakang Jonpi Sinaga Als JP menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengawasinya lalu terdakwa memegang krah baju salah seorang dari mereka yaitu yang duduk di tengah dari belakang dengan tangan kanan dan tangan kiri dan memegang pisau dan terdakwa menyarankan kepada mereka agar tidak ke depan mobil dan setelah Bonek Manurung mengatakan sudah dapat dari depan mobil terdakwa berlari meninggalkan mereka berdua di belakang mobil menuju mobil yang kami tumpangi hingga pulang sesampai di salah satu hotel di Kota Medan seputaran Teladan, terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Jonpi Sinaga Als JP setelah dilakukan pembagian uang kami pindah hotel kedekat Mesjid Raya Medan dan menginap di sana dengan berbeda kamar setelah terdakwa tidur di salah satu kamar hotel Jonpi Sinaga Als JP menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengucapkan “Inilah uang untuk menebus sepeda motor itu ya tetapi tambahlah ya” dan meninggalkan kamar terdakwa dan pukul 06.00.Wib pulang dari hotel tersebut menuju Jonpi Sinaga Als Jonpi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Toba Samosir untuk proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Bonar Simangunsong mengakibatkan Kepala/leher :

Kepala : Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kira-kira 1,5 cm;
Dahi kiri : Dijumpai luka memar pada dahi kiri dengan ukuran kira-kira 4,5 cm;
K.Kanan : Dijumpai luka memar pada lutut kanan dengan ukuran kira-kira 1 x 4,5 cm;
Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa dengan umur 53 tahun dalam keadaan sadar dan kepala luka memar;

Saya dr ROVINA SR PASARIBU NRPTT. 2.1.0051908 dokter pada Puskesmas Silaen menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Polisi tersebut diatas;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;**-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN**, secara bertindak sendiri-sendiri maupun bersama bersekutu dengan **JONPI SIHOMBING Als JP, BONKER MANURUNG, BLACK SINAGA** dan **MARGA SIHOMBING** tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap)

Halaman 9 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair, **mengambil barang sesuatu yaitu: uang sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) milik Bonar Simangunsong, surat-surat/catatan yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan simpanan Britama BRI Balige an. BONAR SIMANGUNSONG, 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. BONAR SIMANGUNSONG. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Bonar Simangunsong dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 21.00.Wib, saksi korban Bonar Simangunsong bersama dengan supirnya yang bernama Hiras Pangaribuan dan dengan anak saksi korban yang bernama Firhot Simangunsong menaiki kendaraan truck colt diesel dengan Nomor Polisi BB 8758 EA berangkat dari Desa Lumban Rau Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir menuju Kota Pematang Siantar dan sesampai di Dusun Lancang Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, tiba-tiba 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam tidak diketahui nomor memberhentikan truck colt diesel tersebut dan setelah berhenti 3 (tiga) orang laki-laki dewasa Jonpi Sinaga Als. JP, Bonek Manurung dan Black Sinaga (belum tertangkap) turun dari mobil Avanza yang menyelip saksi korban dengan Jonpi Sinaga Als JP membawa double stick dan Bonek Manurung membawa sebilah pisau mainan dan Black Sinaga juga membawa sebilah pisau dengan Jonpi Sinaga Als JP menuju saksi korban yang duduk di samping kiri mobil dengan membawa double stick dan terlebih dahulu melihat Nomor Polisi truck colt diesel yang dibawa saksi korban dan menyatakan "Pas" kemudian Jonpi Sinaga Als JP meyeruh saksi korban untuk turun dari dalam mobil, namun tidak diindahkan saksi korban dan kemudian Jonpi Sinaga Als JP langsung memecahkan kaca mobil sampig kiri dengan menggunakan double stick hingga pecah dan pintu mobil dapat dibuka dan akhirnya saksi korban turun ke samping kiri mobil dan saksi korban berusaha mengamankan handphone miliknya dengan cara melemparkannya kesemak-semak dekat dia sendiri, namun karena pada saat dilemparkan Handphone tersebut mengeluarkan cahaya sehingga Jonpi Sinaga Als JP mengetahuinya dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan kembali ke depan untuk mencari barang-barang milik saksi korban berupa surat-surat dan barang-barang lainnya yaitu : uang Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian mengambil surat-surat/catatan yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan simpanan Britama BRI Balige an. BONAR SIMANGUNSONG, 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. BONAR SIMANGUNSONG. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna putih milik supir Hiras Pangaribuan kemudian Bonek Manurung dan Black Sinaga menuju supir dan Black Sinaga langsung melakukan pengancaman terhadap supir dengan menggunakan pisau dan Bonek Manurung melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah pisau dan sekali menodongkan pistol mainan kepada supir, karena supir tidak langsung turun kemudian Bonek Manurung langsung membukakan pintu mobil dan mengambil kunci kontak mobil sambil melakukan pengancaman terhadap supir dengan menggunakan pisau karena merasa sudah terancam akhirnya supir turun dari dalam mobil dan setelah turun supir diawasi oleh Black Sinaga sambil melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau sedangkan untuk Black Sinaga menyuruh Firhot Simangunsong anak dari saksi korban untuk turun dari mobil dan saksi Firhot Simangunsong langsung turun dan bersamaan dengan supir disamping mobil dan saksi Firhot Simangunsong dibawa oleh Black Sinaga ke belakang mobil kemudian terdakwa setelah keluar dari mobil yang terdakwa tumpangi dari pintu tengah mobil sebelah kanan dan berdiri tepat dimana terdakwa turun sambil memegang sebilah pisau gagang terbuat dari kayu lebar 2 (dua) sentimeter dan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter dari tempat tersebut, terdakwa melihat orang yang akan melintas dari jalan tersebut dan memberitahukan kepada rekan-rekan terdakwa yang sedang melakukan pencurian apabila ada orang melintas namun pada saat Black Sinaga menyuruh turun supir dan 1 (satu) orang lainnya yang duduk di tengah dan supir terdakwa marga Sihombing menyuruh terdakwa untuk membantunya berlari ke belakang mobil truck diesel dimana supir dan 1 (satu) orang yang keluar dari dalam truck sudah berada di belakang Jonpi Sinaga Als JP menyuruh terdakwa untuk mengawasinya lalu terdakwa memegang krah baju salah seorang dari mereka yaitu yang duduk di tengah dari belakang dengan tangan kanan dan tangan kiri dan memegang pisau dan terdakwa menyarankan kepada mereka agar tidak ke depan mobil dan setelah Bonek Manurung mengatakan sudah dapat dari depan mobil terdakwa berlari meninggalkan mereka berdua di belakang mobil menuju mobil yang kami tumpangi hingga pulang sesampai di salah satu hotel di Kota Medan seputaran Teladan, terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Jonpi Sinaga Als JP setelah dilakukan pembagian uang kami pindah hotel kedekat

Halaman 11 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya Medan dan menginap di sana dengan berbeda kamar setelah terdakwa tidur di salah satu kamar hotel Jonpi Sinaga Als JP menjumpai terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengucapkan "Inilah uang untuk menebus sepeda motor itu ya tetapi tambahlah ya" dan meninggalkan kamar terdakwa dan pukul 06.00.Wib pulang dari hotel tersebut menuju Jonpi Sinaga Als Jonpi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Toba Samosir untuk proses hukum;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban Bonar Simangunsong mengakibatkan Kepala/leher :

Kepala : Dijumpai luka memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran kira-kira 1,5 cm;
Dahi kiri : Dijumpai luka memar pada dahi kiri dengan ukuran kira-kira 4,5 cm;
K.Kanan : Dijumpai luka memar pada lutut kanan dengan ukuran kira-kira 1 x 4,5 cm;
Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki dewasa dengan umur 53 tahun dalam keadaan sadar dan kepala luka memar;

Saya dr ROVINA SR PASARIBU NRPTT. 2.1.0051908 dokter pada Puskesmas Silaen menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan surat Polisi tersebut diatas;

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 56 ke-1 KUHP;**-----

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah/berjanji terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : BONAR SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya;-----
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.00.Wib bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, saksi mengalami perampokan yang dilakukan oleh tiga orang;-----
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 19.00.Wib saksi bersama-sama dengan saksi Hiras Pangaribuan dan saksi Firhot Simangunsong berangkat dari rumah saksi di Lumban Rau, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan mengendarai Mobil Truk Colt Diesel dengan nomor Polisi BB 8758-EA dengan tujuan Pematang Siantar, denganmuatan barang-barang bekas dan sesampainya di Desa Lancang sekira pukul 21.00.Wib, mobil yang saksi tumpangi tiba—tiba disalpi satu unit mobil Avanza warna hitam, tanpa Nomor Polisi, dimana Mobil Avanza tersebut langsung berhenti didepan Mobil Truk yang saksi tumpangi lalu dari dalam Mobil Avanza tersebut turun tiga orang laki-laki yang tidak saksi kenal, langsung menyuruh mobil yang saksi tumpangi supaya berhenti dan satu orang menghampiri pengemudi mobil saksi disebelah kanan dan satu orang menghampiri saksi disebelah kiri, dan satu orang lagi mengamati situasi lalu yang disebelah kanan mengambil kunci kontak, dan menyuruh pengemudi Mobil serta anak saya Firhot Simangunsong supaya turun dari atas Mobil yang saksi bersama saksi Hiras Pangaribuan dan saksi Firhot Simangunsong tumpangi, sedangkan laki-laki yang menghampiri saksi juga menuruh saksi turun, namun saksi tidak mau, kemudian laki-laki tersebut memecahkan kaca pintu samping kiri, dan berhasil membuka pintu mobil sebelah kiri, dan saksi ditarik supaya turun, namun saksi terus bertahan kemudian datang lagi seseorang dari pintu sebelah kanan seraya menodongkan benda yang mirip dengan pistol kearah kepala

Halaman 13 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan memaksa saksi supaya turun dari mobil lalu saksi turun, dan leleli tersebut menarik saksi ke arah bagian belakang mobil yang saksi tumpangi, dan tidak lama kemudian mereka menggeledah dan mengacak-acak mobil saksi bagian depan, dan tidak berapa lama saksi ada mendengar suara : **“Sudah dapat barangnya ayo kita berangkat”**

lalu para perampok berangkat meninggalkan saksi, saksi Hiras Pangaribuan dan saksi Firhot

Simangunsong;-----

- Bahwa, tindakan saksi setelah para perampok yang merampok saksi pergi tidak berapa lama kemudian melintasi Kepala Desa Ombur bersama-sama dengan seorang temannya dari tempat tersebut, lalu saksi minta bantuan kepada mereka supaya mereka memberitahukan kepada rekan-rekannya kejadian yang menimpa saksi tidak berapa lama kemudian datanglah teman satu kampung saksi yaitu Marga Simanjuntak, yang baru pulang dari pesta, dan saksi minta tolong untuk memakai Hand Phone-nya untuk memberitahukan kepada teman-teman, dengan permintaan supaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Silaen;-----
- Bahwa, para perampok membawa kabur 1 (satu) Unit HP Merk Nokia Seri 2600 warna hitam, SIM. B-II Umum, KTP, Buku Tabungan BRI milik saksi, Kunci Kontak Mobil dan uang sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa, para perampok mengancam saksi, saksi Hiras Pangaribuan dan saksi Firhot Simangunsong menggunakan pisau, benda yang menyerupai pistol, dan double stick;-----
- Bahwa, tujuan saksi ke Pematang Sianar adalah untuk belanja bahan dagangan karena saksi di rumah berjualan berupa keperluan-keperluan Rumah Tangga;--
- Bahwa, saksi rutin setiap minggunya pergi berbelanja ke Pematang Siantar;---
- Bahwa, barang-barang bekas yang saksi bawa pada malam itu adalah barang-barang elektronik yang sudah rusak, berupa TV, Kulkas dan Mesin Cuci;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti, apakah Terdakwa ini salah satu dari pelaku perampokan tersebut karena pada malam itu tidak ada penerangan, maka saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah para pelaku perampokan;--
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan perampok yang merampok saksi tersebut ditangkap Polisi, namun Polisi hanya memberitahukan bahwa salah seorang dari pelaku perampokan tersebut yaitu terdakwa telah berhasil ditangkap di Medan;-----
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku perampokan pada malam kejadian tersebut setelah kejadian pada malam itu, keesokan harinya di Pematang Siantar, saksi pergi ke Graha Telkomsel untuk mengganti kartu Nomor HP dan setelah selesai mendaftar, saksi meminta Operator Telkomsel untuk memeriksa pulsa saksi, dan oleh Operator Telkomsel menerangkan isi pulsa saksi tinggal Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) namun saksi curiga, karena pulsa saksi pada sore hari sebelum kejadian adalah sejumlah Rp.165.000.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi kembali meminta Operator untuk memeriksa perpindahan atau transfer pulsa saksi tersebut, ternyata setengah jam setelah kejadian perampokan, pula saksi telah ditransfer sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) ke nomor Handphone lain, dan saksi meminta kepada operator agar nomor Handphone dan alamat penerima pulsa saksi tersebut diberikan kepada saksi, dan oleh Operator kemudian memberikan nomor Handphone dan alamat penerima transfer tersebut kepada saksi, dan hal inilah yang saksi berikan ke Polisi Polsek Silaen sebagai bahan bagi mereka untuk melacak pelakunya dan seminggu setelah saksi laporkan ke Polsek Silaen, oleh pihak Polsek Silaen memberitahukan kepada saksi, baha salah seorang dari pelakunya telah tertangkap berdasarkan nomor HP tersebut, dan Terdakwa inilah yang disebutkan oleh Polisi orang yang tertangkap tersebut;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti, apakah sudah ada yang mengamati atau memperhatikan langkah-langkah saksi selama ini;-----
- Bahwa, supir saksi pada saat ini adalah Hiras Pangaribuan;-----

Halaman 15 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada menaruh kecurigaan terhadap supir saksi tersebut;-----
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih les merah adalah milik anak saksi yaitu Frhot Simangunsong dan uang tunai sebesar Rp.469.000.- adalah milik saksi, sedangkan saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Asiafone warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Polisi BK. 3016-WW;-----

Atas keterangan saksi ke-1 terserbut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

Saksi ke-2 : HIRAS PANGARIBUAN :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya;-----
- Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.00.Wib bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, saksi mengalami perampokan yang dilakukan oleh tiga orang;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 19.00.Wib, saksi bersama-sama dengan pemilik Mobil saksi Bonar Simangunsong di Lumban Rau, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan mengendarai Mobil Truk Colt Diesel BB : 8758-EA dengan tujuan Pematang Siantar dengan membawa muatan barang-barang bekas, dan sesampainya di Desa Lancang sekira pukul 21.00.Wib, mobil yang saksi, saksi Bonar dan saksi Firhot Simangunsong tumpang di tiba-tiba disalip satu unit Mobil Avanza warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tanpa Nomor Polisi, dimana Mobil Avanza tersebut langsung berhenti didepan Mobil Truk yang kami tumpangi lalu dari dalam Mobil Avanza turun tiga orang Laki-Laki yang tidak kami kenal, langsung menyuruh mobil yang saksi kemudikan supaya berhenti, dan satu menghampiri saksi disamping kanan mbil kami dan satu orang menghampiri saksi Bonar Simangunsong disebelah kiri, dan satu orang lagi mengamati situasi lalu perampok yang disebelah kanan mengambil kunci kontak dan menyuruh saksi serta saksi Firhot Simangunsong supaya turun dari atas Mobil, setelah kami turun dari Mobil, kami dipaksa berjalan kearah belakang Mobil sedangkan laki-laki yang menghampiri saksi Bonar Simangunsong juga menyuruh saksi Bonar Simangunsong supaya turun, namun saksi Bonar Simangunsong tidak mau turun, kemudian laki-laki tersebut memecahkan kaca pintu samping kiri, dan berhasil membuka pintu mobil sebelah kiri, dan saksi Bonar Simangunsong juga ditarik berjalan kearah belakang Mobil dan tidak lama kemudian para perampok mengeledah dan mengacak-acak bagian depan Mobil, dan tidak berapa lama saksi ada mendengar suara:”**Sudah dapat barangnya ayo kita berangkat**” lalu para perampok berangkat meninggalkan kami;-----

- Bahwa, setelah perampok berangkat, tidak berapa lama kemudian melintasilah Kepala Desa Ombur bersama-sama dengan seorang temannya dari tempat tersebut, lalu saksi Bonar Simangunsong minta bantuan kepada mereka supaya mereka memberitahukan kepada rekan-rekannya kejadian yang menimpa kami, tidak berapa lama kemudian datanglah teman satu kampung saksi Bonar Simangunsong, Marga Simanjuntak, yang baru pulang dari pesta, dan saksi Bonar Simangunsong minta tolong untuk memakai Handphone-nya untuk memberitahukan kepada teman-teman, dengan permintaan supaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Silaen;-----
- Bahwa, perampok mengambil barang-barang dari mobil berupa 1 (satu) Unit HP Merek Nokia Seri 2600 warna hitam, SIM. B-II Umum,KTP, Buku Tabungan BRI milik saksi Bonar Simangunsong, Kunci Kontak Mobil dan uang sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);-----

Halaman 17 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perampok mengancam saksi dengan menggunakan alat berupa pisau, benda yang menyerupai pistol, dan double stick;-----
- Bahwa, tujuan saksi ke Pematang Siantar adalah untuk mengantar saksi Bonar Simangunsong belanja bahan dagangan karena saksi Bonar Simangunsong dirumah berjualan berupa keperluan-keperluan Rumah Tangga;-----
- Bahwa, barang-barang bekas yang saksi bawa pada malam itu adalah barang-barang elektronik yang sudah rusak berupa TV, Kulkas dan Mesin Cuci;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti, apakah terdakwa ini salah satu dari pelaku perampokan tersebut karena kejadiannya pada waktu itu malam hari dan tidak ada penerangan, maka saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah dari para perampok;-----
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa adalah salah satu perampok tersebut karena seminggu setelah saksi Bonar Simangunsong melaporkan kejadian ke Polsek Silaen, maka oleh pihak Polsek memberitahukan kepada saksi Bonar Simangunsong, bahwa salah seorang dari pelakunya telah tertangkap, dan Terdakwa inilah yang disebutkan oleh Polisi yang mereka tangkap;-----
- Bahwa, saksi bersama Bonar Simangunsong rutin setiap minggunya pergi berbelanja ke Pematang Siantar;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah sudah ada yang mengamati atau memperhatikan langkah-langkah kami selama ini;-----
- Bahwa, saksi bekerja sebagai supir saksi Bonar Simangunsong sudah 1 (satu) tahun;-----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan perampok yang merampok saksi tersebut ditangkap Polisi, namun Polisi hanya memberitahukan bahwa salah seorang dari pelaku perampokan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa telah berhasil ditangkap di
Medan;-----

- Bahwa barang bukti berupa 1(atu) unit HP Merk K-Touch warna putih les merah adalah milik saksi Firhot Simangunsong dan uang tunai sebesar Rp.469.000.- adalah uang milik saksi Bonar Simangunsong, sedangkan Handphone milik saksi tidak ada saksi lihat dan saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1(satu) unit HP merk Asiafone warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No.Polisi BK.3016 WW;-----

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

Saksi ke-3 :FIRHOT SIMANGUNSONG:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya;-----
- Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.000 WIB bertempat Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir, saksi mengalami perampokan yang dilakukan tiga orang;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 19.00 WIB, saksi bersama-sama dengan Orangtua saksi yaitu saksi Bonar Simangunsong, dan pengemudi Mobil yaitu saksi Hiras Pangaribuan, berangkat dari rumah di Lumban Rau, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir dengan mengendarai Mobil Truk Colt Diesel BB. 8758-EA dengan tujuan Pematang Siantar, dengan muatan barang-barang bekas, dan sesampainya di Desa Lancang sekira

Halaman 19 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.000 WIB, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba disalip satu unit Mobil Avanza warna hitam, tanpa Nomor Polisi, dimana Mobil Avanza tersebut langsung berhenti didepan Mobil Truk yang kami tumpangi lalu dari dalam Mobil Avanza tersebut turun tiga orang Laki-Laki yang tidak kami kenal, langsung menyuruh mobil yang kami tumpangi supaya berhenti, dan satu orang menghampiri Hiras Pangaribuan dan saksi disamping kanan mobil kami dan satu orang menghampiri orangtua saksi yaitu saksi Bonar Simangunsong disebelah kiri, dan satu orang lagi mengamati situasi lalu yang disebelah kanan mengambil kunci kontak, dan menyuruh saksi serta saksi Hiras Pangaribuan supaya turun dari atas Mobil yang kami tumpangi, setelah kami turun dari mobil, kami dipaksa berjalan kearah belakang Mobil sedangkan, laki-laki yang satunya lagi menghampiri orangtua saksi yaitu saksi Bonar Simangunsong dan menyuruhnya supaya turun, namun orangtua saksi tidak mau turun, kemudian laki-laki tersebut memecahkan kaca pintu samping kiri, dan berhasil membuka pintu mobil sebelah kiri, dan Orangtua saksi ditarik berjalan kearah belakang Mobil, dan tidak lama kemudian mereka menggeledah dan mengacak-acak Mobil kami bagian depan, dan tidak berapa lama saksi ada mendengar suara: **“Sudah dapat barangnya ayo kita berangkat”** lalu para perampok berangkat meninggalkan kami;

- Bahwa, setelah perampok berangkat, tidak berapa lama kemudian melintasilah Kepala Desa Ombur bersama-sama dengan seorang temannya dari tempat tersebut, lalu Orangtua saksi minta bantuan kepada mereka supaya mereka memberitahuakn kepada rekan-rekannya kejadian yang menimpa kami, tidak berapa lama kemudian datanglah teman satu kampung kami, Marga Simanjuntak, yang baru pulang dari pesta dan Orangtua saksi minta tolong untuk memakai Hand Phonennya untuk memberitahukan kepada teman-teman, dengan permintaan supaya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Silaen;
- Bahwa, perampok membawa kabur 1 (satu) Unit HP Merek NokiaSeri 2600 warna hitam, SIM. B-II Umum, KTP, Buku Tabungan BRI milik Orangtua saya, Kunci Kontak Mobil, Uang sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perampok tidak ada mengambil barang dari saku saksi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui alat yang dipergunakan perampok untuk mengancam orangtua saksi, karena saksi duduknya ditengah, diantara supir dan Orangtua Saksi;

- Bahwa, tujuan saksi bersama orangtua saksi, Bonar Simangungsong, pergi ke Pematang Siantar adalah untuk belanja bahan dagangan Orangtua Saksi; -----
- Bahwa, Orangtua saksi dirumah berjualan berupa keperluan Rumah Tangga;--
- Bahwa, barang-barang bekas yang saksi dan orang tua saksi bahwa pada malam itu adalah barang-barang lektronik yang sudah rusak, berupa TV, Kulkas, dan Mesin Cuci;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah sudah ada yang mengamati atau memperhatikan langkah-langkah kami selama ini;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti, apakah Terdakwa ini salah satu dari pelaku perampokan tersebut karena kejadiannya pada waktu itu malam hari dan tidak ada penerangan, maka saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah dari para perampok;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa adalah salah satu perampok tersebut karena seminggu setelah orangtua saksi yaitu Bonar Simangungsong melaporkan kejadian ke Polsek Silaen, maka oleh pihak Polsek Silaen memberitahukan kepada orangtua saksi yaitu Bonar Simangungsong, bahwa salah seorang dari pelakunya telah tertangkap, dan Terdakwa inilah yang disebutkan oleh Polisi yang mereka tangkap;-----
- Bahwa, saksi hanya sekali-sekali ikut belanja ke Pematang Siantar bersama orangtua saksi tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti kapan perampok saksi dan orangtua saksi tersebut ditangkap Polisi, namun Polisi hanya

Halaman 21 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa salah seorang dari pelaku perampokan tersebut yaitu terdakwa telah berhasil ditangkap di Medan;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna putih les merah adalah milik saksi dan uang tunai sebesar Rp 469.000,- adalah uang milik orangtua saksi yaitu Bonar Simangunsong dan saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Asiafone warna putih dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio No. Polisi BK 3016 WW; -----

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

SAKSI 4 : NORTON SIMANJUNTAK

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.0.Wib bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, saat saksi kembali dari Balige menuju kampung, saksi melihat Mobil truck saksi Bonar Simangunsong didaerah Ombur parkir ditengah jalan lalu saksi diberhentikan oleh Bonar Simangunsong, dan Bonar Simangunsong memberitahukan kepada saksi bahwasanya mereka baru saja kena rampok;-----
- Bahwa, saksi pada malam itu mengendarai sepeda motor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenali mobil truck itu milik saksi Bonar Simangunsong karena di kaca depan mobil tersebut ada sticker bertuliskan “Sinur Jaya”;-----
- Bahwa, saksi mengenal Bonar Simangunsong karena teman satu kampung;----
- Bahwa, pada waktu itu mesin mobil truk milik saksi Bonar Simangunsong dan lampunya dalam keadaan mati;-----
- Bahwa, selain mobil truk dari Bonar Simangunsong tersebut, saksi melihat ada mobil Kijang juga parkir ditempat tersebut berhenti didepan sebelah kiri dari truk dengan jarak \pm 10 meter dan Mesin mobil kijang dalam keadaan mati;-----

- Bahwa, setelah saksi berhenti lalu Bonar Simangunsong mengatakan kepada saksi “Untunglah kau datang tulang, tolonglah telepon dulu keluargaku di kampung, dan beritahukan kepada mereka bahwa disini kena todong;”-----

lalu saksi menghubungi teman saksi di Balige, dan mengatakan agar mereka memberitahukan kejadian ini kepada pihak Kepolisian, bahwa kami kena rampok, dan juga ke kampung saksi beritahukan kepada keluarga Bonar Simangunsong dan Bonar Simangunsong juga menanyakan kepada saksi apakah saksi ada melihat Mobil Avanza keluar dari kampung tersebut dan saksi ada melihat mobil Avanza yang keluar menuju Laguboti dimana lampu didalam mobil Avanza tersebut dalam keadaan mati;-----

- Bahwa, menurut cerita Bonar Simangunsong, barang-barang yang diambil perampok tersebut adalah surat-surat Mobil dan uang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio dalam perkara ini;-----

Halaman 23 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, teman Bonar Simangunsong pada waktu itu ialah supirnya marga Pangaribuan dan anaknya yang bernama Firhot Simangunsong;-----
- Bahwa, saksi melihat pada waktu itu mobil truk Bonar Simangunsong mengalami kerusakan di kaca pintu sebelah kiri, dan kunci kontak mobil hilang;-----

Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch warna putih les merah.
- 1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp.469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.1.000,- (sribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BK, 3016-WW, nomor rangka MH328Doo28107645 dan nomor mesin 28D-108424 berikut kelengkapan dari sepeda motor tersebut berupa 1 buah kunci, 1 lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun;-----
- Bahwa, terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan perampokan terhadap sebuah mobil truck milik saksi Bonar Simangunsong pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.00.Wib bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;-----

- Bahwa, terdakwa melakukan perampokan dengan teman-teman terdakwa yang jumlahnya ada 5 (lima) orang yaitu Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga dan satu orang lagi namanya terdakwa tidak tau, akan tetapi marganya Sihombing;-----

- Bahwa, terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dari kampung dengan Jonpi Sinaga kira-kira 1 ½ bulan sebelum kejadian dirumahnya di Martoba-I Medan, dan disana terdakwa bertemu dengan Maulana, yang katanya sama-sama kerja dulunya di Batam;-----
- Bahwa, saksi mengenal pelaku lainnya pada saat mau melakukan aksi perampokan tersebut;-----
- Bahwa, Jonpi Sinaga yang mempunyai ide untuk melakukan perampokan tersebut;-----

- Bahwa, cara Jonpi Sinaga mengajak terdakwa untuk ikut melakukan perampokan adalah dua minggu setelah kami berkenalan, Jonpi Sinaga menghubungi terdakwa melalui handphone, dan menyuruh terdakwa supaya terdakwa mempersiapkan diri, karena tidak lama lagi kami akan

Halaman 25 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat bekerja lalu tidak bertanya kepada Jonpi Sinaga, pekerjaan apa yang akan dikerjakan dan Jonpi Sinaga mengatakan “Nantilah sebelum tanggal 5 Desember 2012, kita akan berangkat” lalu hal itu tidak dipastikan dengan mengatakan “Pastinya kita berangkat Lae, karena saya butuh uang mau pulang Kampung untuk natalan bersama-sama dengan orangtua saya” dan pada tanggal 4 Desember 2012, Jonpi Sinaga kembali menghubungi tidak supaya tidak datang kerumahnya dan pada tanggal 4 Desember 2012, pukul 01.30 Wib (subuh) tidak tiba di rumah Jonpi Sinaga, dan di rumah Jonpi Sinaga, tidak bertemu dengan Black Sinaga, sedangkan Bonek Manurung dan Sihombing tidak tidak jumpai di rumah Jonpi selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012, kira-kira pukul 14.00. kami berangkat dari Medan dengan mengendarai Mobil Avanza, itulah awalnya sehingga tidak ikut melakukan perampokan tersebut;-----

- Bahwa, tidak sebelum berangkat tidak ada menanyakan pekerjaan yang akan dilakukan dan setelah kami tiba di Parapat untuk istirahat dan makan malam, Jonpi memberitahukan tugas tidak katanya tidak hanya lihat-lihat saja, dan tidak tanyakan “Pekerjaan kita apa rupanya Lae?” dan oleh Jonpi Sinaga mengatakan “Kita akan merampok” dan setelah rencana tersebut diberitahukan oleh Jonpi Sinaga kepada tidak, tidak haya diam saja;---
- Bahwa, tidak tidak berani untuk membatalkan niat untuk ikut merampok atau melarikan diri karena takut;-----
- Bahwa, selanjutnya setelah kami tiba di simpang Parsoburan, tidak lihat dan mendengar Jonpi Sinaga menghubungi seseorang melalui handphone, dengan mengatakan “**Bagaimana Lae, sudah berangkat mereka.?**”-----
- Bahwa, tidak tidak kenal siapa yang dihubungi oleh Jonpi Siaga tetapi Jonpi Sinaga mengatakan kalau dia menghubungi Marga Lubis;-----
- Bahwa, tidak berangkat dari simpang Parsoburan kira-kira ¼ jam setelah Jonpi menelepon Marga Lubis tersebut, Marga Lubis tersebut kembali menghubungi Jonpi dengan mengatakan bahwa mereka sudah berangkat dan setelah Jonpi Sinaga mendapat telepon tersebut, langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonpi Sinaga menyuruh pengemudi supaya berangkat ke arah Parsoburan dimana pada saat itu kira-kira pukul 20.00.Wib dan ditengah perjalanan, kami bertemu dengan satu Unit mobil truk lalu Jonpi Sinaga memerintahkan kepada Bonek supaya memperhatikan plat mobil atau BK Mobil dimaksud, dan setelah Bonek memperhatikan BK mobil truk tersebut, Bonek **“Mengatakan, benar ini dia mobil mereka, dan sticker yang ada dikaca depan benar ada tulisan Sinur Jaya”**;-----

- Bahwa, setelah kami mendapat kepastian bahwa mobil yang kami incar telah didepan kami, kami terus berjalan kearah belakang mobil truk tersebut, dan pada saat hendak berpapasan, pengemudi mobil kami mematikan lampu, dan selanjutnya mobil kami berputar berbalik arah, dan mengejar mobil truk tersebut, dan berusaha untuk untuk mendahuluinya, setelah mobil yang kami tumpangi berada didepan mobil truk, lalu pengemudi mobil kami memberhentikan mobil ditengah jalan, sehingga mobil truk tersebut tidak bisa lewat setelah mobil kami berhenti lalu kami keluar, dengan membawa alat masing-masing dan mendekati mobil truk tersebut dan yang turun dari mobil ialah Jonpi, Bonek, Black, dan saya sendiri, dan sebelum terdakwa turun Sihombing memperingatkan terdakwa akan tugas terdakwa yaitu untuk melihat situasi selanjutnya setelah kami berempat turun dari mobil, terdakwa melihat Bonek menjumpai pengemudi mobil truk tersebut dengan mengatakan **“Kami dari Kepolisian, ada pemeriksaan, mana surat-surat mobil saudara”** lalu pengemudi dipaksa supaya turun dari mobil truk dan menariknya kearah belakang mobil truk, dan Jonpi Sinaga memecahkan kaca mobil disamping kiri dengan mempergunakan double stick, dan selanjutnya memaksa penumpang yang duduk disebelah kiri untuk turun, dan membawanya ke arah belakang truk lalu Bonek menggeledah bagian depan dari mobil truk, dan mendapatkan kantong plastik warna hitam, setelah Bonek mendapat kantong tersebut, lalu Bonek berteriak, **“Sudah dapat ayo kita lari”** lalu kami melarikan diri;-----
- Bahwa, terdakwa bersama Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga, dan marga Sihombing membawa pisau, parang dan double stick;-----

Halaman 27 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam perjalanan dari Medan ke Simpang Parsoburan, terdakwa tidak ada melihat alat-alat tersebut, dimana alat-alat tersebut dikeluarkan dari dalam tas besar oleh Bonek Manurung;-----
- Bahwa, terdakwa bersama teman-teman tidak ada mempergunakan senjata api;-----

- Bahwa, benar terdakwa memegang pisau kecil sedangkan Jonpi memegang alat double stick, Bonek Manurung dan Sihombing memegang pisau;-----
- Bahwa, terdakwa tidak ada mengikat penumpang dan pengemudi mobil truk;-----

- Bahwa, terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, karena tugas terdakwa hanya melihat-lihat situasi;-----
- Barang-barang yang diambil dari dalam mobil truk adalah uang dan HP;-----
- Bahwa, terdakwa bersama teman-teman melarikan diri ke Medan dan sepanjang perjalanan tidak berhenti dan sampai di Kota Medan sekitar pukul 02.00.Wib dan kami berkumpul di sebuah Hotel yang tidak terdakwa ketahui apa nama Hotelnya didaerah Teladan dan memesan satu kamar, dan setelah masuk kamar, bungkusan dibuka, dan uang yang ada jumlahnya Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- berikut Handphone sebanyak dua Unit;-----
- Bahwa, terdakwa ikut menghitung uang yang diambil dari mobil truck tersebut sebesar Rp.70.000.000.-;-----
- Bahwa, setelah jumlah uang dihitung, maka uang dibagi dimana masing-masing menerima Rp.10.000.000,- dan sisa Rp.20.000.000.- oleh Jonpi Sinaga mengatakan bahwa kami masih ada mempunyai teman 2 (dua) orang lagi termasuk si Lubis, maka sisa uang yang Rp.20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diserahkan kepada mereka;-----

- Bahwa, Handphone merk K-Touch adalah milik Jonpi Sinaga;-----
- Bahwa, uang sebesar Rp.469.000,- terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa, Uang yang terdakwa terima sebagai bagian terdakwa, terdakwa pergunakan untuk membeli HP Nexian, lalu terdakwa minum-minum, dan sisanya ada Rp.4.000.000,- disita oleh Polisi dari Polsek Patumbak dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Mio terdakwa;-----
- Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa tersebut disita oleh Polisi dan dibawa ke Polres Tobasa;-----
- Bahwa, sepeda Motor Yamaha Mio tersebut adalah milik orang tua terdakwa dan bukan hasil dari perampokan tersebut;-----
- Bahwa, harga sepeda motor tersebut adalah Rp.3.000.000,- dimana sepeda motor tersebut lengkap surat-suratnya, namun BPKBnya digadaikan;-----
- Bahwa, selama dalam perjalanan dari Parsoburan ke Medan tidak ada panggilan ke Handphone nya Jonpi Sinaga atau teman terdakwa yang lainnya karena selama perjalanan, Handphone di non aktifkan;-----
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui keberadaan Bonek, Jonpi Sinaga, Black, dan Sihombing saat ini;-----
- Bahwa, terdakwa tertangkap melalui nomor HP terdakwa karena terdakwa membeli Handphone baru dengan mempergunakan kartu nomor yang lama;---
- Bahwa, terdakwa baru satu kali ini melakukan perampokan;-----
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;-----

Halaman 29 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dalam hubungannya satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta yuridis, yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan perampokan terhadap sebuah mobil truck milik saksi Bonar Simangunsong pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.00.Wib bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan perampokan dengan teman-teman terdakwa yang jumlahnya ada 5 (lima) orang yaitu Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga, dan satu orang lagi namanya tidak tau, akan tetapi marganya Sihombing;-----

- Bahwa benar Jonpi Sinaga yang mengajak terdakwa untuk ikut melakukan perampokan dimana dua minggu setelah terdakwa dan Jonpi Sinaga berkenalan, Jonpi Sinaga menghubungi terdakwa melalui Handphone, dan menyuruh terdakwa supaya terdakwa mempersiapkan diri, karena tidak lama lagi akan berangkat bekerja lalu terdakwa bertanya kepada Jonpi Sinaga "Pekerjaan apa yang akan dikerjakan?" dan Jonpi Sinaga mengatakan "Nantilah sebelum tanggal 5 Desember 2012, kita berangkat" lalu hal itu terdakwa pastikan dengan mengatakan "Pastinya kita berangkat Lae, karena saya butuh uang mau pulang ke Kampung untuk Natalan bersama-sama dengan orangtua saya" dan pada tanggal 4 Desember 2012, Jonpi Sinaga kembali menghubungi terdakwa supaya terdakwa datang kerumahnya dan pada tanggal 4 Desember 2012, pukul 01.30.Wib (subuh) terdakwa tiba di rumah Jonpi Sinaga, dan di rumah Jonpi Sinaga terdakwa bertemu dengan Black Sinaga sedangkan Bonek Manurung dan Sihombing tidak terdakwa jumpai di rumah Jonpi selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2012, kira-kira pukul 14.00. kami berangkat dari Medan dengan mengendarai Mobil Avanza, itulah awalnya sehingga terdakwa ikut melakukan perampokan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ada menanyakan Jonpi Sinaga, “Pekerjaan kita apa rupanya Lae?” dan dijawab oleh Jonpi Sinaga “Kita akan merampok” dan Jonpi Sinaga memberitahukan tugas terdakwa yaitu hanya lihat-lihat saja, dan setelah rencana tersebut diberitahukan oleh Jonpi Sinaga kepada terdakwa, terdakwa hanya diam saja;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak berani untuk membatalkan niat untuk ikut merampok atau melarikan diri karena terdakwa takut;-----
- Bahwa, benar selanjutnya setelah tiba di simpang Parsoburan, terdakwa lihat dan mendengar Jonpi Sinaga menghubungi seseorang melalui Handphone, dengan mengatakan “**Bagaimana Lae, sudah berangkat mereka?**”;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal siapa yang dihubungi oleh Jonpi Sinaga tetapi Jonpi Sinaga mengatakan kalau dia menghubungi Marga Lubis;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Jonpi Sinaga, Black Sinaga dan Bonek Manurung berangkat dari simpang Parsoburan kira-kira ½ jam setelah Jonpi menelepon marga Lubis tersebut kemudian Marga Lubis tersebut kembali menghubungi Jonpi Sinaga dengan mengatakan bahwa mereka sudah berangkat dan setelah Jonpi Sinaga mendapat telepon tersebut, langsung Jonpi Sinaga menyuruh pengemudi supaya berangkat ke arah Parsoburan dimana pada saat itu kira-kira pukul 20.00.Wib dan ditengah perjalanan, kami bertemu dengan satu unit mobil truk lalu Jonpi Sinaga memerintahkan kepada Bonek supaya memperhatikan plat mobil atau BK Mobil dimaksud, dan setelah Bonek memperhatikan BK mobil truk tersebut, Bonek mengatakan “**Benar ini dia mobil mmereka, dan sticker yang ada dikaca depan benar ada tulisan Sinur Jaya**”;-----
- Bahwa, benar setelah kami mendapat kepastian bahwa mobil yang kami incar telah didepan kami, kami terus berjalan ke arah belakang mobil truk tersebut, dan pada saat hendak berpapasan, pengemudi mobil kami mematikan lampu dan selanjutnya mobil kami berputar berbalik arah, dan mengejar mobil truk tersebut, dan berusaha untuk mendahuluinya, setelah mobil yang kami tumpangi berada didepan mobil truk, lalu

Halaman 31 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi mobil kami memberhentikan mobil ditengah jalan, sehingga mobil truk tersebut tidak bisa lewat setelah mobil kami berhenti lalu kami keluar, dengan membawa alat masing-masing dan mendekati mobil truk tersebut dan yang turun dari mobil ialah Jonpi, Bnek, Black, dan terdakwa sendiri, dan sebelum terdakwa turun Sihombing memperingatkan terdakwa akan tugas terdakwa yaitu untuk melihat situasi selanjutnya setelah kami berempat turun dari mobil, terdakwa melihat Bonek menjumpai pengemudi mobil truk tersebut dengan mengatakan **“Kami dari Kepolisian, ada pemeriksaan, mana surat-surat mobil saudara”** lalu pengemudi dipaksa supaya turun dari mobil truk dan menariknya kearah belakang mobil truk, dan Jonpi Sinaga memecahkan kaca mobil disamping kiri dengan mempergunakan double stick, dan selanjutnya memaksa penumpang yang duduk disebelah kiri untuk turun, dan membawa ke arah belakang truk lalu Bonek menggeledah bagian depan dari mobil truk, dan mendapatkan kantong plastik warna hitam, setelah Bonek mendapat kantong tersebut, lalu Bonek berteriak **“Sudah dapat barangnya ayo kita lari”** lalu kami melarikan diri;-----

- Bahwa, benar terdakwa bersama Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga dan marga Sihombing membawa pisau, parang dan double stick;-----
- Bahwa, benar terdakwa memegang pisau kecil sedangkan Jonpi memegang alat double stick, Bonek Manurung dan Marga Sihombing memegang pisau;--
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada mengikat penumpang dan pengemudi mobil
truk;-----

- Bahwa, benar terdakwa tidak ada melakukan pemukulan, karena tugas terdakwa hanya melihat-lihat situasi;-----
- Bahwa, benar barang-barang yang diambil dari dalam truk adalah uang dan
HP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-teman melarikan diri ke Medan dan sepanjang perjalanan tidak ada berhenti dan sampai di Kota Medan sekitar pukul 02.00.Wib dan kami berkumpul di sebuah Hotel yang tidak terdakwa ketahui apa nama Hotelnya di daerah Teladan Medan dan memesan satu kamar, dan setelah masuk kamar, bungkusan dibuka, dan uang yang ada jumlahnya Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- berikut Handphone sebanyak dua unit;-----
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Parsoburan ke Medan tidak ada panggilan ke Handphone nya Jonpi Sinaga atau teman terdakwa yang lainnya karena selama perjalanan, Handphone dinon-aktifkan;-----
- Bahwa benar terdakwa ikut menghitung uang yang diambil dari mobil truck tersebut sebesar Rp.70.000.000,-;-----
- Bahwa, benar setelah jumlah uang dihitung, maka uang dibagi dimana masing-masing menerima Rp.10.000.000,-, dan sisa Rp.20.000.000,- oleh Jonpi Sinaga mengatakan bahwa kami masih ada mempunyai teman 2 (dua) orang lagi termasuk si Lubis, maka sisa uang yang Rp.20.000.000,- tersebut akan diiseraikan kepada mereka;-----
- Bahwa, benar Handphone merk K-Touch adalah milik Jonpi Sinaga;-----
- Bahwa uang sebesar Rp.469.000.- terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa, benar uang yang terdakwa terima sebagai bagian terdakwa, terdakwa penggunaan untuk membeli HP Nexian, lalu terdakwa minum-minum, dan sisanya ada Rp.4.000.000.- disita oleh Polisi dari Polsek Patumbak dari dalam jok Sepeda Motor Yamaha Mio terdakwa;-----
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa tersebut disita oleh Polisi dan dibawa ke Polres Tobasa;-----

Halaman 33 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah milik orang tua terdakwa dan bukan hasil dari perampokan tersebut;

- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp 3.000.000,- dimana sepeda motor tersebut lengkap surat-suratnya, namun BPKBnya digadaikan; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Bonek, Jonpi Sinaga, Black, dan Sihombing saat ini;

- Bahwa, benar terdakwa tertangkap melalui nomor HP terdakwa karena terdakwa membeli Handphone baru dengan mempergunakan kartu nomor yang lama;

- Bahwa, benar Terdakwa adalah pelaku perampokan pada malam kejadian tersebut karena setelah kejadian pada malam itu, keesokan harinya di Pematang Siantar, saksi Bonar Simangunsong pergi ke Graha Telkomsel untuk mengganti kartu Nomor HP dan setelah selesai mendaftar, saksi Bonar Simangunsong meminta Operator Telkomsel menerangkan isi pulsa saksi tinggal Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) namun saksi curiga, karena pulsa saksi pada sore hari kejadian adalah sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), lalu saksi kembali meminta Operator untuk memeriksa perpindahan atau transfer pulsa saksi tersebut, ternyata setengah jam setelah kejadian perampokan, pulsa saksi telah ditransfer sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), ke nomor Handphone lain, dan saksi meminta kepada operator agar nomor Handphone dan alamat penerima pulsa saksi tersebut diberikan kepada saksi, dan oleh Operator kemudian memberikan nomor Handphone dan alamat penerima transfer tersebut kepada saksi, dan hal inilah yang saksi berikan ke Polisi Polsek Silaen sebagai bahan bagi mereka untuk melacak pelakunya dan seminggu setelah saksi laporkan ke Polsek Silaen, oleh pihak Polsek Silaen memberitahukan kepada saksi, bahwa salah seorang dari pelakunya telah tertangkap berdasarkan nomor HP tersebut, dan Terdakwa inilah yang disebutkan Polisi orang yang tertangkap tersebut; --
- Bahwa terdakwa baru satu kali ini melakukan perampokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :-----

Dakwaan Primair : melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;
Dakwaan Subsidair : melanggar pasal 365 ayat (1) KUH Pidana;
Dakwaan Lebih Subsidair : melanggar pasal 365 ayat (1) Jo. Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan primair tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Melakukan Pencurian”
3. Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu”

Halaman 35 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” mengandung pengertian orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkataan “**Barang Siapa**” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan terhadap terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN** dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran keterangan para saksi yaitu Bonar Simangungsong, Hiras Pangaribuan dan Firhot Simangungsong membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN** dan ternyata pula dipersidangkan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psyhis; -----

Menimbang, bahwa jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang dimaksudkan ke dalam aspek ini adalah terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN**, Majelis berpendirian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur **Melakukan Pencurian** :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu Bonar Simangungsong, Hiras Pangaribuan, dan Firhot Simangungsong yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang jumlahnya ada 5 (lima) orang yaitu Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga, dan satu orang lagi namanya terdakwa tidak tau, akan tetapi marganya Sihombing melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan terhadap sebuah mobil truck milik saksi Bonar Simangunsong pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir dengan cara terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang jumlahnya ada 5 (lima) orang yaitu Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga, dan satu orang lagi namanya terdakwa tidak tau, akan tetapi marganya Sihombing berangkat ke arah Parsoburan dimana pada saat itu kira-kira pukul 20.00 WIB dan ditengah perjalanan, kami bertemu dengan satu unit mobil truck lalu Jonpi Sinaga memerintahkan kepada Bonek supaya memperhatikan plat mobil atau BK Mobil dimaksud, dan setelah Bonek memperhatikan BK mobil truck tersebut, Bonek mengatakan **“Benar ini dia mobil mereka, dan sticker yang ada dikaca depan benar ada tulisan Sinur Jaya”** setelah mendapat kepastian bahwa mobil yang diincar telah didepan kami, kami terus berjalan ke arah belakang mobil truck tersebut, dan pada saat hendak berpapasan, pengemudi mobil kami mematikan lampu, dan selanjutnya mobil kami berputar berbalik arah, dan mengejar mobil truk tersebut, dan berusaha untuk mendahuluinya, setelah mobil yang kami tumpangi berada di depan mobil truk, lalu pengemudi mobil kami memberhentikan mobil ditengah jalan, sehingga mobil truk tersebut tidak bisa lewat setelah mobil kami berhenti lalu kami keluar, dengan membawa alat masing-masing mendekati mobil truk tersebut dan yang turun dari mobil ialah Jonpi, Bonek, Black, dan Terdakwa sendiri, dan sebelum terdakwa turun Sihombing memperingatkan terdakwa akan tugas terdakwa yaitu untuk melihat situasi selanjutnya setelah kami berempat turun dari mobil, terdakwa melihat Bonek menjumpai pengemudi mobil truk tersebut dengan mengatakan **“Kami dari Kepolisian, ada pemeriksaan, mana surat-surat mobil saudara”** lalu pengemudi dipaksa supaya turun dari mobil truk dan menariknya ke arah belakang mobil truk, dan Jonpi Sinaga memecahkan kaca mobil disamping kiri dengan mempergunakan double stick, dan selanjutnya memaksa penumpang yang duduk disebelah kiri untuk turun, dan membawanya ke arah belakang truk lalu Bonek mengeledah bagian dari depan mobil truk, dan mendapatkan kantong plastik warna hitam, setelah Bonek mendapat kantong tersebut, lalu Bonek berteriak, **“Sudah dapat barangnya ayo kita lari”** lalu kami melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi; -----

Halaman 37 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu Bonar Simangungsong, Hiras Pangaribuan, dan Firhot Simangungsong yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang jumlahnya ada 5 (lima) orang yaitu Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga, dan satu orang lagi namanya terdakwa tidak tahu, akan tetapi marganya Sihombing melakukan perampokan terhadap sebuah mobil truck milik saksi Bonar Simangungsong pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir dengan cara terdakwa yang jumlahnya ada 5 (lima) orang yaitu Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga, dan satu orang lagi namanya terdakwa tidak tahu, akan tetapi marganya Sihombing berangkat ke arah Parsoburan dimana pada saat itu kira-kira pukul 20.00 WIB dan ditengah perjalanan, kami bertemu dengan satu unit mobil truk lalu Jonpi Sinaga memerintahkan kepada Bonek supaya memperhatikan plat mobil atau BK Mobil dimaksud, dan setelah Bonek memperhatikan BK Mobil truk tersebut, Bonek mengatakan **“Benar ini dia mobil mereka, dan sticker yang ada dikaca depan benar ada tulisan Sinur Jaya”** setelah mendapat kepastian bahwa mobil yang diincar telah didepan kami, kami terus berjalan ke arah belakang mobil truck tersebut, dan pada saat hendak berpapasan, pengemudi mobil kami mematikan lampu, dan selanjutnya mobil kami berputar berbalik arah, dan mengejar mobil truk tersebut, dan berusaha untuk mendahuluinya, setelah mobil yang kami tumpangi berada di depan mobil truk, lalu pengemudi mobil kami memberhentikan mobil ditengah jalan, sehingga mobil truk tersebut tidak bisa lewat setelah mobil kami berhenti lalu kami keluar, dengan membawa alat masing-masing mendekati mobil truk tersebut dan yang turun dari mobil ialah Jonpi, Bonek, Black, dan Terdakwa sendiri, dan sebelum terdakwa turun Sihombing memperingatkan terdakwa akan tugas terdakwa yaitu untuk melihat situasi selanjutnya setelah kami berempat turun dari mobil, terdakwa melihat Bonek menjumpai pengemudi mobil truk tersebut dengan mengatakan **“Kami dari Kepolisian, ada pemeriksaan, mana surat-surat mobil saudara”** lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi dipaksa supaya turun dari mobil truk dan menariknya ke arah belakang mobil truk, dan Jonpi Sinaga memecahkan kaca mobil disamping kiri dengan mempergunakan double stick, dan selanjutnya memaksa penumpang yang duduk disebelah kiri untuk turun, dan membawanya ke arah belakang truk lalu Bonek mengeledah bagian dari depan mobil truk, dan mendapatkan kantong plastik warna hitam, setelah Bonek mendapat kantong tersebut, lalu Bonek berteriak, **“Sudah dapat barangnya ayo kita lari”** lalu kami melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi; -----

Ad.4. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih** :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu Bonar Simangunsong, Hiras Pangaribuan, dan Firhot Simangunsong yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada saat melakukan perampokan terhadap sebuah mobil truk milik saksi Bonar Simangunsong pada tanggal 05 Desember 2012, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir tersebut bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yang jumlahnya ada 5 (lima) orang yaitu Jonpi Sinaga, Bonek Manurung, Black Sinaga, dan satu orang lagi namanya terdakwa tidak tau, akan tetapi marganya Sihombing; -----

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sama dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan

Halaman 39 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam Tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, masa penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukit yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch warn aputih les merah, 1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna putih, Uang tunai sebesar Rp 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor Polisi BK 3026 WW, nomor rangka MH328Doo28107645 dan nomor mesin 28D-108424 berikut kelengkapan dari sepeda motor tersebut berupa 1 buah kunci, 1 lembar surat tanda nomor kendaraan motor berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i akan ditentukan statusnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Bonar Simangunsong;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JAPATAR SIBURIAN ALS RIANDO SIMATUPANG SIBURIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk K-Touch warna putih les merah.
 - 1 (satu) unti Handphone merk Asiafone warna putih.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan pecahan Rp 1.000,- (seeribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BK 3016 WW, nomor rangka MH328Doo28107645 dan nomor mesin 28D-1008424 berikut kelengkapan dari sepeda motor tersebut berupa 1 buah kunci, 1 lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada Hari **Senin, tanggal 06 Mei 2013**, oleh kami : **AGUS WIDODO, SH., M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 07 Mei 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **LUHUT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige tersebut dihadapan **JAHORAS RITONGA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.

AGUS WIDODO, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II,

DWI SRI MULYATI, SH.



LUHUT, SH.